

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Semenjak dilahirkan manusia mempunyai naluri untuk hidup berkawan, yang mempunyai hasrat untuk bersatu dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. Sudah menjadi sunatullah bahwa makhluk diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan (Q.S Ad-Dzariyat: 9)

Demikian juga manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, keduanya saling membutuhkan dan menyempurnakan dalam membangun kehidupan. Kehendak ingin berhubungan ini merupakan naluri setiap makhluk hidup untuk mempertahankan generasinya.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan untuk kelestarian hidupnya. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan aturan sesuai dengan martabat manusia yang mulia. Perkawinan adalah syari'at yang dipilih Allah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho meridhoi.

Dalam pandangan Islam perkawinan yaitu suatu aqad atau ikatan yang sangat kuat, di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati Allah

atas perintahnya, dan melaksanakannya adalah ibadah, yaitu bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup perkawinan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan manusia (secara horizontal), yakni bernilai maslahat, maupun hubungan manusia dengan Allah (secara vertikal) yang bernilai ibadah. Dengan demikian sebuah perkawinan adalah salah satu sistem hidup manusia.

Perkawinan juga memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk melengkapi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga yang besar dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi, bersama-sama mentaati perintah agama, bersama-sama melaksanakan tata hidup tertangga, bermasyarakat dan bernegara dengan baik (Fuad Kauma dan Nipan, 1999: 4)

Dengan demikian, suami istri dalam rumah tangga itu perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dalam membentuk dan mencapai kesejahteraan. Setiap perkawinan

tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita melainkan sebagai pelaksana proses kodrat manusia.

Dengan melangsungkan perkawinan maka akan merubah alam pikiran dan kehidupan serta berubah pula status sosial yang jauh berbeda dengan orang-orang yang belum menikah. Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk melangsungkan keturunan, anak merupakan pernyataan dari rasa kebakapan dan keibuan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat untuk membesarkannya merupakan jenis tindakan kejahatan.

Dalam Surat An-Nisa ayat 21 dijelaskan bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan paling kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu Islam menetapkan bahwa aqad nikah diadakan untuk selamanya. Dan langgengnya perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan Islam.

Pergaulan suami istri dalam rumah tangga merupakan suatu persenyawaan jiwa raga. Suami istri yang hidup seataap, sedapur dan setempat tidur itu memerlukan persesuaian jiwa raga. Suami istri yang hidup seataap, sedapur dan setempat tidur itu memerlukan persesuaian pendapat, persesuaian cita-cita, persesuaian tabiat agar bahtera rumah tangga dapat berjalan dengan serasi. Dan dengan persesuaian di atas diharapkan rumah tangga suami istri tersebut mendapat rahmat dari Allah SWT. dan untuk memperoleh persesuaian

tersebut tidaklah mudah. Dengan demikian, setiap orang yang akan menikah hendaklah meneliti calon pasangannya terlebih dahulu agar keluarga kekal dan bahagia yang diidamkan dapat tercapai.

Mengingat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat untuk mentati perintah Allah, dan bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, maka sebelum pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dan persiapan yang matang bagi masing-masing pihak, baik pihak laki-laki sebagai calon suami maupun pihak perempuan sebagai calon istri. Termasuk di dalamnya adalah mengetahui terlebih dahulu hakikat nikah dan tujuannya, melakukan penelitian calon pasangannya, menentukan waktu pelaksanaan pernikahan dan lain-lain. Hal-hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyesalan dan kegagalan dalam hidup berumah tangga.

Mengenai kapan waktu pelaksanaan perkawinan, ketentuannya tidak diatur dalam hukum Islam (baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits). Dalam undang-undang perkawinan pun tidak diatur tentang waktu tersebut. Tetapi pada umumnya masyarakat pedalaman menganggap bahwa menentukan waktu pelaksanaan perkawinan adalah hal terpenting di antara hal-hal yang harus dilakukan dalam persiapan-persiapan perkawinan. Karena adanya anggapan bahwa di antara sebab kegagalan berumah tangga adalah karena kesalahan menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Cipatat.

Secara umum, masyarakat Cipatat berpendapat bahwa waktu yang paling tepat untuk melaksanakan perkawinan adalah pada bulan Haji atau Bulan Dzulhijjah, maka tidak heran jika kebanyakan masyarakat Desa Cipatat melaksanakan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah. Berdasarkan data yang ada pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Cipatat, hanya sedikit saja di antara mereka yang melaksanakan perkawinan pada bulan yang lain, selain Bulan Dzulhijjah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat atau ulama dan para mempelai yang menikah pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat, bahwa pada dasarnya semua waktu dalam Islam adalah baik. Tetapi waktu yang paling baik dan tepat untuk melaksanakan perkawinan adalah Bulan Dzulhijjah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menikah di Bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah: faktor ekonomi, faktor kebiasaan, faktor kepercayaan dan sebagainya.

Penetapan waktu pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Desa Cipatat ini, telah menjadi kebiasaan, karena hal ini telah terjadi sejak dahulu. Tetapi mengenai kapan kebiasaan ini mulai terjadi, tidak dapat diketahui secara jelas. Karena kebiasaan tersebut terjadi sudah lama sekali, sehingga sulit untuk melacak awal membudayanya kebiasaan ini.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah:

1. Bagaimana kondisi objektif perkawinan di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana cara penetapan waktu pelaksanaan perkawinan di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana latar belakang penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung?
4. Apakah dasar hukum penetapan pelaksanaan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif perkawinan di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui data penetapan waktu pelaksanaan perkawinan di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui latar belakang penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung.

4. Untuk mengetahui dasar hukum penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan bila ditinjau dari segi sudut kehidupan secara estafet adalah bagian dari rangkaian kehidupan. Karena hal tersebut merupakan sarana atau lembaga untuk mengembangkan keturunan manusia (generasi) yang diakui oleh seluruh umat dari berbagai aturan agama. Perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan.

Allah SWT. tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, manusia diciptakan di atas ketinggian martabat dan kemuliaannya sehingga diperlukan aturan-aturan yang digariskan sang Penciptanya yang tiada lain yaitu Allah SWT. Manusia tidak diciptakan untuk hidup bebas tanpa batas mengikuti irama naluri dan nafsunya, begitupun dalam hubungan antara lawan jenisnya. Berpijak dari kemuliaannya dibuatlah peraturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dengan dasar saling meridlai. Perkawinan adalah bentuk aturan Allah untuk dijadikan sarana ibadah, penyaluran seksual, menciptakan generasi yang baik dan sah.

Untuk tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, dilandasi mawadah dan rahmah sehingga terbentuk keluarga yang sakinah tidaklah mudah, tetapi sangat

sulit dan benar-benar harus dicari jalan menuju ke sana, karena untuk mencapai tujuan ke sana banyak duri dan rintangan yang harus dihilangkan terlebih dahulu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Fuad Kauma dan Nipan (1991: 1) memberikan solusi bahwa sebelum melaksanakan pernikahan calon suami istri seharusnya mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan sebagai persiapan pernikahan. Hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan tersebut dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu:

a. Memahami makna berkeluarga

Sebelum melaksanakan pernikahan, calon suami istri seharusnya memahami makna berkeluarga yang meliputi pengertian, hukum, tujuan dan hikmah berkeluarga.

Hidup berkeluarga menurut Islam, harus diawali dengan pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan upacara suci yang harus dihadiri oleh kedua calon pengantin, harus ada penyerahan dari pihak wali pengantin putri (Ijab), harus ada penerimaan dari pihak wali pengantin putra (Qabul) dan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Setelah menikah, pasangan suami istri akan mengalami kehidupan yang benar-benar baru, berbeda dengan kehidupan sebelum menikah. Di antaranya mereka dituntut memulai hidup mandiri, lepas dari ketergantungan keluarga masing-masing, suami istri mulai memikirkan biaya hidup anak-anak yang akan

lahir serta mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah, suami istri dituntut untuk dapat bertetangga dan bermasyarakat dengan baik.

Tujuan diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir dan batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang.

Hidup berkeluarga akan mendatangkan berbagai hikmah yang dapat dirasakan oleh pelakunya. Hidup berkeluarga berarti mengamalkan ajaran yang disyariatkan. Setelah berkeluarga seseorang akan lebih serius dalam beribadah, karena pikiran tidak lagi memikirkan calon kekasih atau calon pasangannya, sehingga perhatian lebih tercurahkan untuk menyempurnakan nilai ibadah.

b. Memilih pasangan yang tepat

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah taqdir dan juga selera masing-masing individu. Jika sudah menjadi taqdir dan harus diterimanya, maka seseorang mudah saja berkenalan dengan lawan jenisnya, kemudian mengikat janji dan melangsungkan pernikahan.

Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan urusan Allah dan taqdir-Nya. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at.

Dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya kita memahami orang-orang yang haram dinikah, memahami alasan yang tepat dalam

memilih pasangan, mengetahui tipe-tipe calon istri yang baik, mengetahui tipe-tipe calon suami yang baik, dan tidak lupa memohon petunjuk kepada Allah SWT melalui Shalat istikharah, agar mendapat ridhanya.

c. Memahami Makna Lamaran

Sebelum meminang atau menerima pinangan, seseorang perlu memahami makna pinangan itu sendiri.

Pinangan ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pilihannya agar ia bersedia menjadi istrinya, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan. Hal ini dilakukan agar pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan data dan keterangan yang nyata, sehingga kelak tidak terjadi penyesalan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Meminang seorang perempuan hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan sesuai dengan adat setempat. Pihak laki-laki sebaiknya diwakili oleh orang tua atau walinya, demikian pula pihak perempuan.

d. Memahami dan Menjauhi Bahaya Pacaran

Kata pacaran menurut bahasa berarti bersuka-sukaan. Dan dalam pengertian sehari-hari, istilah pacaran biasa diartikan bersuka-sukaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Apabila pengertian tersebut diselaraskan dengan ajaran agama, niscaya tidak akan sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimanapun hal itu termasuk perbuatan yang mendekati zina. Padahal perbuatan zina adalah perbuatan yang

keji dan buruk. Allah SWT jelas-jelas melarang perbuatan semacam itu dalam surat Al-Isra' ayat 32.

e. Memahami Hakikat Nikah dan Walimah

Pernikahan sebagai titik awal pembentukan keluarga baru, ditandai dengan nikah dan walimah.

Calon pengantin beserta kedua orang tua atau wali masing-masing, perlu mengetahui hakikat nikah dan walimah, agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Pengertian nikah menurut Islam adalah suatu upacara suci sesuai dengan rukun atau syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Sedangkan walimah, menurut bahasa berarti "perayaan" atau "pesta". Walimah disini tentunya adalah walimah nikah atau walimatul 'urusy. Jadi walimatul urusy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan resminya pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang akan dibinanya.

Demikian hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh calon suami istri serta calon mertua atau walinya. Sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan agama dan diharapkan dapat membina keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Setiap manusia normal dari segala bangsa di muka bumi ini, mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan, membina rumah tangga dan membentuk suatu keluarga. Dengan mengadakan ikatan perkawinan, ia akan mendapat keturunan dan membentuk keluarga dalam kehidupan yang terwujud sebagai unit terkecil dalam masyarakat berbangsa, bernegara dan beragama.

Penciptaan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan (berpasang-pasangan) agar mereka mendapat ketenangan dan ketentraman hidup yang diikat oleh perkawinan yang sah menurut Islam. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu, ketenangan dan ketentraman juga ada tempat untuk menumpahkan rasa kasih dan sayang. Dalam situasi yang demikian dimungkinkan keduanya dapat bekerja dengan tenang dan penuh gairah, di sisi lain ia dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyu'.

Itulah hikmah dari penciptaan manusia yang berpasang-pasangan atau berjodoh-jodoh. Bila telah dilangsungkan akad nikah, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga (Moh. Idris Ramulyo, 1996: 31).

Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam banyak hal merupakan penjelasan dari undang-undang perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan kepada megacu kepada undang-undang tersebut.

Ada enam asas yang prinsipil dalam undang-undang perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas monogami.
4. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Keenam prinsip perkawinan diatas merupakan pegangan bagi semua umat Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan yang akan menikah hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya agar tujuan perkawinan dapat tercapai sesuai dengan prinsip perkawinan.

Di zaman iptek canggih dewasa ini, kepercayaan terhadap adat masih tetap dipegang teguh oleh sekelompok orang, bahkan menjadi lebih kuat dan kokoh. Karena adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu daerah dan merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada daerah yang bersangkutan (Soerojo Wingdjodipuro,1995:13). Hal ini terbukti pada masyarakat Desa Cipatat.

Termasuk juga ke dalam persiapan-persiapan perkawinan adalah penentuan waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam Islam, sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti tentang adanya hari baik dan hari sial untuk melangsungkan proses perkawinan. Karena itu apabila sepasang calon suami istri telah disepakati oleh keluarga masing- masing, tidak perlu menunggu-nunggu terlalu lama. Karena dikhawatirkan saat menunggu-nunggu terlalu lama itu justru keduanya terlalu banyak melakukan perbuatan maksiat (Fuad Kauma dan Drs. Nipan,1999: 54).

Pelaksanaan perkawinan pada bulan Dzulhijjah adalah merupakan kebiasaan yang terjadi di Desa Cipatat. Hal ini dimaksudkan supaya kedua mempelai hidup bahagia dan tidak mengalami musibah, dan ini semua

dilaksanakan sebagai bagian dari usaha mereka, sedangkan yang menentukan segala-galanya adalah Allah SWT.

Pada dasarnya Islam tidak pernah mengajarkan tentang hari baik dan hari sial (waktu) untuk melangsungkan pernikahan tetapi setiap muslim wajib ikhtiar dalam bentuk usaha yang optimal, walaupun sebenarnya penentuan waktu yang tepat atau jam yang tepat sepenuhnya karena pertimbangan yang sifatnya teknis, seperti halnya masalah biaya, tempat, kesempatan keluarga dan faktor-faktor lainnya yang bersifat teknis semata (Miftah Faridl, 1999:38).

Dengan persiapan yang matang dan penentuan waktu yang tepat, diharapkan perkawinan akan kekal dan abadi dengan berlandaskan kepada tujuan perkawinan yang telah digariskan ajaran Islam.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode pengumpulan dan pengolahan data yang tertuju pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang, yang berhubungan dengan penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat.

2. Menentukan Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan atau mempelai yang menikah pada Bulan Dzulhijjah. Dalam hal ini, berdasarkan data yang ada di Desa Cipatat bahwa jumlah rata-rata mempelai yang menikah pada Bulan Dzulhijjah dalam tiap-tiap tahun adalah antara 18 sampai 20 pasangan (pertahun) dalam tahun-tahun terakhir ini. Maka untuk populasi, diambil dari pernikahan yang terjadi pada enam tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 1994 M/1414 H sampai dengan tahun 1999 M/1919 H yaitu berjumlah 118 pasangan. Karena penelitian ini menggunakan penelitian sampel, maka dapat diambil 25 % dari 118, adalah 29,5 dan dibulatkan menjadi 30. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 pasangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dalam usaha mendapatkan data teoritis, penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian terhadap buku-buku tersebut akan dijadikan pijakan dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teoritis

b. Observasi

Objek observasi adalah kondisi objektif perkawinan dan para pihak yang melakukan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah di Desa Cipatat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. dengan observasi diharapkan akan terlihat dengan jelas faktor-faktor penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah

c. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai faktor penyebab adanya penetapan pelaksanaan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah, dengan cara membuat pertanyaan kepada responden yang menikah pada Bulan Dzulhijjah beserta para pihak yang terkait dengan hal ini, seperti aparat KUA, aparat desa, para ulama, dan para orang tua atau wali yang telah menikahkan anaknya pada Bulan Dzulhijjah. Sebagai informan, keterangan mereka sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat diutarakan dalam angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Data tersebut berupa keterangan mengenai faktor-faktor penetapan perkawinan pada Bulan Dzulhijjah, seperti faktor kebiasaan, faktor ekonomi dan sebagainya.

Selain itu data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif, yaitu data yang berhubungan atau yang bisa dilambangkan dengan angka, seperti tahun pelaksanaan perkawinan, usia suami dan usia istri.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan seleksi data yang telah dikumpulkan, yaitu dengan cara:

- a. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan.
- c. Menarik kesimpulan tertentu.

